VISA: Journal of Visions and Ideas
Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan oleh Majikannya di Indonesia

Dwi Desi Yayi Tarina, Azhari Dwi Syafi'i, Rasendriya Hendrawin, Matthew Febrian
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id, 2210611241@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611386@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611401@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

Domestic workers (DWs) or domestic assistants (ARTs) are a common occupation in Indonesia, with around 5 million people working as DWs by 2022. However, legal protection for domestic workers who are abused by their employers remains a complex issue. This study aims to identify the legal protections available for domestic workers who are victims of abuse in Indonesia. Although Law No. 13/2003 on Manpower recognizes domestic workers as workers, legal protection for them is limited as they are not considered workers in certain businesses. Minister of Manpower Regulation No. 2/2015 on the Protection of Domestic Workers is an attempt to provide protection, but still has weaknesses in covering aspects such as wage standards, working hours, and leave. In addition, the Criminal Code also provides protection against violence against domestic workers, but has limitations in terms of complaint offense. Legal protection for domestic workers who are victims of violence by their employers is hampered by the limited definition of employment relationship in the Manpower Law. Despite efforts through special regulations and criminal law, further efforts are needed to improve legal protection for domestic workers, including improving the definition of employment relationships, improving the implementation of ILO Conventions, and adjusting criminal law to more effectively address cases of violence against domestic workers.

Keywords: *Legal Protection, Domestic Workers*

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau Asisten Rumah Tangga (ART) merupakan pekerjaan yang umum di Indonesia, dengan sekitar 5 juta orang bekerja sebagai PRT pada tahun 2022. Namun, perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami kekerasan oleh majikannya masih menjadi isu yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi PRT yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Meskipun Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui PRT sebagai pekerja, perlindungan hukum terhadap mereka terbatas karena tidak dianggap sebagai pekerja pada usaha tertentu. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan upaya untuk memberikan perlindungan, tetapi masih memiliki kelemahan dalam menjangkau aspek-aspek seperti standar upah, jam kerja, dan cuti. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan terhadap kekerasan terhadap PRT, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal delik aduan. Perlindungan hukum bagi PRT yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya terbentur pada keterbatasan definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun ada upaya melalui peraturan khusus dan hukum pidana, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan

Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

perlindungan hukum bagi PRT, termasuk perbaikan definisi hubungan kerja, peningkatan implementasi Konvensi ILO, dan penyesuaian hukum pidana untuk lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap PRT.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Tingkat kesibukan yang tinggi di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, membuat beberapa keluarga membutuhkan tenaga tambahan dalam mengurus kebutuhan rumah tangga hingga menjaga bayi. Tenaga tambahan ini sering juga dikenal sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Layaknya pekerjaan pada umumnya, PRT sendiri memiliki metode kerja paruh waktu maupun penuh waktu. Sekitar 5 juta orang menjadi PRT pada tahun 2022 dan diperkirakan akan terus bertambah di tahun berikutnya. Meski profesi ini merupakan peluang terhadap terbukanya lapangan kerja yang lebih luas di kemudian hari, namun, diperlukan regulasi yang mumpuni demi terjaminnya upah kerja yang layak, jam kerja yang masuk akal dan kepastian atas regulasi-regulasi mendasar karyawan seperti hari libur dan cuti. Sampai dengan penelitian ini ditulis, PRT telah diakui sebagai sebuah profesi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, regulasi ini hanyalah formalitas belaka karena tidak eksplisitnya pengaturan mengenai standarisasi upah, pengaturan mengenai jam kerja, cuti dan tidak adanya hak untuk berserikat. Satu-satunya organisasi yang menaungi PRT adalah agensi-agensi PRT yang bertujuan untuk menyalurkan PRT ke para klien, bahkan dalam organisasi seperti ini saja masih ditemukan penyelewengan-penyelewengan hak-hak PRT.

Peneliti menilai bahwa PRT memiliki hak yang sama sebagaimana karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil yang memiliki dasar serta payung hukum yang jelas. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan mengevaluasi segala aspek-aspek hukum yang ada dan menemukan kemungkinan-kemungkinan instrumen hukum yang harus dibentuk di kemudian hari. Berdasarkan uraian di atas didapat beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh majikannya?
2. Apakah peraturan di Indonesia sudah efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan?

Adapun beberapa tujuan yang dicapai dari pembahasan masalah tersebut adalah untuk mengetahui perlindungan hukum di Indonesia bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban dan untuk mengetahui peraturan di Indonesia sudah efektif atau belum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan.

Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Studi Kasus, metode ini menganalisis atau meneliti kasus terkait untuk mendapatkan informasi atau data yang sesuai atau yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur, yakni dengan melakukan telaah terhadap sumber bacaan atau literatur seperti buku, artikel, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum di Indonesia bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh majikannya

Pekerjaan PRT atau ART merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Menurut data dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2022, sekitar 67,1 juta orang bekerja sebagai PRT di seluruh dunia, dengan sekitar 17,2 persen (11,5 juta orang) di antaranya bekerja di luar negeri. Di Indonesia sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 5 juta orang yang bekerja sebagai PRT pada tahun 2022, dengan mayoritas di antaranya adalah perempuan. Namun, perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami kekerasan oleh majikannya masih menjadi isu yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, kedudukan PRT seharusnya dilindungi seperti pekerja lainnya, namun realitanya, kekerasan terhadap PRT sering kali terabaikan.

Kekerasan yang sering terjadi terhadap PRT merupakan suatu bentuk kejahatan baik berupa fisik maupun non fisik, yang mengakibatkan PRT sering mendapatkan perlakuan kasar yang tidak sewajarnya dari majikan yang memunculkan rasa takut dan trauma bahkan gaji selama ia bekerja tidak dibayar oleh majikannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PRT diakui sebagai pekerja dengan definisi orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dalam hubungan kerja antara PRT dan majikan, terdapat hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja. Namun, hubungan kerja ini tidak sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan karena PRT tidak dianggap sebagai pekerja pada usaha tertentu.

Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum cukup memberikan perlindungan kepada PRT jika suatu saat terjadi sengketa antara majikan dengan PRT, salah satunya berupa sengketa karena adanya tindak kekerasan, baik fisik maupun non- fisik, terhadap PRT. Sejauh ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap PRT yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun jika ditelaah, Permenaker PPRT ini sendiri pun juga memiliki kelemahan seperti tidak menjangkau UU Ketenagakerjaan, tidak merinci perihal standarisasi upah, pengaturan jam kerja, cuti mingguan dan tahunan, hak berkomunikasi serta berserikat. Selain itu, Permenaker PPRT ini juga belum dapat memberikan perlindungan kepada PRT atas tindak

Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

kekerasan.

Perlindungan hukum bagi PRT terbentur pada keterbatasan definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hanya melindungi hubungan kerja pada usaha tertentu. Selain itu, PRT sering kali berada dalam posisi sub-ordinat yang membuatnya rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Meskipun Konvensi ILO Nomor 189 menyebutkan hak-hak dasar PRT, implementasinya masih terbatas. Perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami kekerasan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, peraturan ini masih memiliki kelemahan dalam menjangkau aspek-aspek seperti standar upah, jam kerja, dan cuti.

Perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami kekerasan juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Namun, ketentuan ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal delik aduan yang mengharuskan korban untuk melakukan pengaduan agar tindakan kekerasan dapat dituntut secara pidana. Perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami kekerasan masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan lainnya. Upaya perlindungan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk melindungi hak dan keamanan PRT di Indonesia. Hal ini mencakup perbaikan definisi hubungan kerja, peningkatan implementasi Konvensi ILO, serta penyesuaian hukum pidana untuk lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap PRT.

Efektivitas peraturan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan

Peraturan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan sering kali diperdebatkan. Meskipun ada beberapa upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, banyak PRT yang masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan tanpa perlindungan yang efektif.

Peraturan yang Ada

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan beberapa ketentuan umum yang mencakup perlindungan bagi pekerja, termasuk PRT. Namun, ketentuan ini sering kali tidak cukup spesifik dan tidak secara eksplisit menyebutkan PRT.
2. Peraturan Daerah: Beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik untuk melindungi PRT. Misalnya, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perlindungan PRT yang memberikan perlindungan lebih rinci bagi PRT yang bekerja di wilayah DKI Jakarta.
3. Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT: Sudah ada upaya untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT yang secara khusus mengatur hak-hak dan perlindungan bagi PRT. Namun, hingga saat ini, RUU ini belum disahkan menjadi undang-undang, sehingga perlindungan yang diharapkan

Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

belum dapat terealisasi secara penuh.

Tantangan dalam Perlindungan Hukum

1. Penegakan Hukum: Meskipun ada beberapa peraturan yang bisa digunakan untuk melindungi PRT, penegakan hukum sering kali lemah. Kasus-kasus kekerasan terhadap PRT sering kali tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang.
2. Kesadaran Hukum: Banyak PRT yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan kekerasan atau pelecehan. Ini diperburuk oleh kurangnya akses ke informasi dan dukungan hukum.
3. Status Sosial dan Ekonomi: PRT sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah dan tidak memiliki *bargaining power* yang cukup untuk menuntut hak-hak mereka. Ketergantungan ekonomi pada majikan membuat banyak PRT enggan melaporkan kasus kekerasan karena takut kehilangan pekerjaan.
4. Budaya dan Stigma: Budaya patriarki dan stigma sosial juga menjadi hambatan bagi PRT untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. PRT sering kali dipandang sebagai pekerja kelas bawah dan tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal lainnya.

Upaya untuk Memperbaiki Perlindungan

1. Advokasi dan Kesadaran Publik: Organisasi masyarakat sipil dan LSM terus melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan bagi PRT. Kampanye dan program pendidikan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan PRT.
2. Reformasi Hukum: Desakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT terus dilakukan oleh berbagai pihak. Jika disahkan, RUU ini diharapkan bisa memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih spesifik bagi PRT.
3. Pelatihan dan Edukasi: Program pelatihan dan edukasi untuk PRT mengenai hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan perlu ditingkatkan. Ini termasuk akses ke layanan bantuan hukum dan dukungan psikologis.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa langkah yang telah diambil untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan kombinasi dari reformasi hukum yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran dan dukungan bagi PRT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mengalami kekerasan oleh majikan masih memiliki banyak kelemahan dan

Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

tantangan. PRT sering kali menghadapi kekerasan fisik dan non fisik, seperti perlakuan kasar dan tidak dibayar gajinya. Meskipun PRT diakui sebagai pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan terhadap mereka belum memadai karena undang-undang ini tidak sepenuhnya melindungi PRT dalam hubungan kerja yang tidak berada pada usaha tertentu. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT ada untuk memberikan perlindungan khusus, tetapi masih kurang efektif. Peraturan ini tidak merinci standar upah, jam kerja, cuti, serta hak berkomunikasi dan berserikat. Selain itu, pelaksanaan perlindungan terhadap tindak kekerasan masih terbatas.

Kasus kekerasan terhadap PRT juga dapat dituntut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi ketentuannya memerlukan pengaduan dari korban, yang sering kali enggan melapor karena ketergantungan ekonomi dan rasa takut terhadap majikan. Usaha untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga mencakup advokasi oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil, serta dorongan untuk mengesahkan Rancangan Undang- Undang Perlindungan PRT yang dapat menyediakan dasar hukum yang lebih kuat dan spesifik. Penting juga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PRT tentang hak-hak mereka untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka melaporkan kasus kekerasan.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada beberapa langkah menuju perlindungan hukum yang lebih baik bagi PRT di Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk penegakan hukum yang lebih konsisten, reformasi hukum yang mendalam, dan peningkatan kesadaran serta dukungan bagi PRT.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu untuk mengesahkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, untuk mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi kepada pekerja rumah tangga, untuk memberikan edukasi kepada para pekerja rumah tangga untuk jangan takut melapor ke pihak yang berwajib jika mengalami kekerasan oleh majikannya, untuk membantu pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dengan mengembangkan program rehabilitasi sehingga tidak menjadi trauma yang mendalam kepada korban, dan untuk memberikan layanan bantuan hukum, psikologi, dan medis secara gratis kepada pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh majikannya dan tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Arafat, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan. DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM, 10(1).

Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga oleh Pemerintah Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 109–133. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.109-133

Vol 4 No 3 (2024) 1337 – 1343 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.2822

Nirmalah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. SOL JUSTICIA, 4(2).

Nur Hidayati. (2014). Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. Jurnal Pengembangan Humaniora, 14(3).